



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD RIJAL Bin MUDHAKIR;
2. Tempat lahir : Lheve;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lheve Kelurahan Lheve Kecamatan Indah Puri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh/Ruko Lingkungan Cantilan RT. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Rijal Bin Mudhakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIJAL bin MUDHAKIR**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RIJAL bin MUDHAKIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tablet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
 - 3 (tiga) tablet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan obat warna kuning berlogo MF yang berjumlah 18 (delapan belas) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIJAL bin MUDHAKIR pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan Rt. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Æœyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan keras yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan serta tidak mempunyai ijin edar di salah satu Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan Rt. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang kemudian Kasat Narkoba Polres Serang memerintahkan saksi AGUNG RULI TRIARTO bersama dengan rekan teamnya yaitu saksi ARI MAIMUN SAPUTRA melakukan penyelidikan terhadap toko kosmetik tempat Terdakwa bekerja selanjutnya saksi AGUNG RULI TRIARTO dan saksi ARI MAIMUN SAPUTRA melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasil penggeledahan adalah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tablet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) tablet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF.
- Bahwa hasil interogasi awal Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah hanya membantu IWAN (DPO/75/XII/2019/Narkoba) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk menjual obat tersebut yaitu obat Merk TRAMADOL HCL dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tablet yang berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF untuk 1 (satu) kemasannya atau plastik dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0847 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut : Hasil pengujian terhadap sampel Obat Tramadol HCL 50 mg Positif Dextrometorpan HBr.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0851 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut : Hasil pengujian terhadap sampel Trihexyphenidyl HCL 2 mg Positif Trihexiphenidil HCL.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0850 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut : Hasil pengujian terhadap sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF Positif Trihexiphenidil HCL.
- Bahwa Obat Tramadol HCL 50 mg dan obat Trihexyphenidyl HCL 2 mg adalah termasuk jenis obat-obatan tertentu (OOT) dimana obat ini hanya bisa diedarkan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta memiliki surat izin praktik kefarmasian.
- Bahwa Obat Tramadol HCL 50 mg dan obat Trihexyphenidyl HCL 2 mg telah memiliki nomor izin edar (nomor registrasi produk) yang diperoleh dari Badan POM dan setiap obat yang telah memiliki izin edar harus mencantumkan nomor izin edar pada kemasan obat tersebut baik pada kemasan primer maupun kemasan sekundernya.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat tramadol dan obat heximer tidak memiliki izin edar dan tidak mencantumkan nomor izin edar pada kemasan obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIJAL bin MUDHAKIR pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan Rt. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kasat Narkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone nya bahwa Terdakwa telah menjual obat/tablet keras tanpa memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu, tidak mempunyai ijin edar serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan di salah satu Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan Rt. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Serang memerintahkan saksi AGUNG RULI TRIARTO bersama dengan rekan teamnya yaitu saksi ARI MAIMUN SAPUTRA melakukan penyelidikan terhadap toko kosmetik tempat Terdakwa bekerja selanjutnya saksi AGUNG RULI TRIARTO dan saksi ARI MAIMUN SAPUTRA melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasil penggeledahan adalah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tablet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) tablet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF.
- Bahwa hasil introgasi awal Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah hanya membantu IWAN (DPO/75/XII/2019/Narkoba) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk menjual obat tersebut yaitu obat Merk TRAMADOL HCL dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tablet yang berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF untuk 1 (satu) kemasannya atau plastik dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0847 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut : Hasil pengujian terhadap sampel Obat Tramadol HCL 50 mg Positif Dextrometorpan HBr.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0851 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut : Hasil pengujian terhadap sampel Trihexyphenidyl HCL 2 mg Positif Trihexiphenidil HCL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0850 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut : Hasil pengujian terhadap sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF Positif Trihexiphenidil HCL.
- Bahwa Obat Tramadol HCL 50 mg dan obat Trihexyphenidhyl HCL 2 mg adalah termasuk jenis obat-obatan tertentu (OOT) dimana obat ini hanya bisa diedarkan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta memiliki surat izin praktik kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan Obat Tramadol dan obat Trihexyphenidhyl tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat/ tablet keras tidak mempunyai asisten apoteker dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan sekolah kefarmasian serta tanpa keahlian untuk menjual obat/tablet keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG RULI TRIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 wib di ruko/toko kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan RT 002 RW 009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone nya bahwa Terdakwa telah menjual obat/tablet keras tanpa memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu, tidak mempunyai ijin edar serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan di salah satu Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan RT 002 RW 009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba Polres Serang memerintahkan saksi bersama dengan rekan satu team yaitu saksi ARI MAIMUN SAPUTRA untuk melakukan penyelidikan terhadap toko kosmetik tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi bersama saksi ARI MAIMUN SAPUTRA melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) kaplet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF ;
- Bahwa hasil interogasi awal Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa merupakan karyawan dari IWAN (DPO) pemilik toko kosmetik tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Merk TRAMADOL HCL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kaplet yang berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) kaplet berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF untuk 1 (satu) kemasannya atau plastik dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam menjual obat/ tablet keras tidak mempunyai asisten apoteker dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan sekolah kefarmasian serta tanpa keahlian untuk menjual obat/tablet keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARI MAIMUN SAPUTRA, Keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Pdenyidik dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 wib di ruko/toko kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan RT 002 RW 009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone nya bahwa Terdakwa telah menjual obat/tablet keras tanpa memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu, tidak mempunyai ijin edar serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan di salah satu Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan RT 002 RW 009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba Polres Serang memerintahkan saksi bersama dengan rekan satu team yaitu saksi AGUNG RULI TRIARTO melakukan penyelidikan terhadap toko kosmetik tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi AGUNG RULI TRIARTO ARI MAIMUN SAPUTRA melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) kaplet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF;
- Bahwa saksi menerangkan hasil interrogasi awal Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa merupakan karyawan dari IWAN (DPO) pemilik toko kosmetik dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk menjual obat obatan tersebut ;
- Bahwa oleh Terdakwa obat Merk TRAMADOL HCL dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kaplet yang berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) kaplet berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF untuk 1 (satu) kemasannya atau plastik dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam menjual obat/ tablet keras tidak mempunyai asisten apoteker dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan sekolah kefarmasian serta tanpa keahlian untuk menjual obat/tablet keras.

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan karena menjual obat-obatan berupa tramadol dan heximer tanpa ijin dan keahlian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kota pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 wib di ruko/toko kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan RT 002 RW 009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa merupakan karyawan dari IWAN (DPO) pemilik toko kosmetik dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membeli obat-obatan tersebut kebanyakan berasal dari kalangan anak-anak remaja;
- Terdakwa sebelum tertangkap sudah ada obat-obatan yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dari mana saudara Iwan membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) kaplet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF;
- Bahwa Terdakwa obat Merk TRAMADOL HCL dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kaplet yang berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) kaplet berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF untuk 1 (satu) kemasannya atau plastik dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa obat-obatan tersebut di Kios Kosmetik milik IWAN (DPO) dan Terdakwa menunggu pembeli yang datang sendiri untuk membeli obat-obatan tersebut ke toko kosmetik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual obat/ tablet keras tidak mempunyai asisten apoteker dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan sekolah kefarmasian serta tanpa keahlian untuk menjual obat/tablet keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil pengujian Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0847 tanggal 28 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang terhadap sampel Obat Tramadol HCL 50 mg yang menyatakan Positif Dextrometorpan HBr.
2. Laporan Hasil pengujian Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0851 tanggal 28 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang terhadap sampel Trihexyphenidyl HCL 2 mg yang menyatakan Positif Trihexyphenidil HCL.
3. Laporan Hasil pengujian Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0850 tanggal 28 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang terhadap sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF yang menyatakan Positif Trihexyphenidil HCL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) tablet obat Merk Tramadol HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- 3 (tiga) tablet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan obat warna kuning berlogo MF yang berjumlah 18 (delapan belas) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan Rt. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang berkaitan dengan pengedaran obat-obat keras;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam toko kosmetik tempat Terdakwa menjual kosmetika dan obat ditemukan 3 (tiga) tablet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) tablet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF;
- Bahwa tablet obat merk TRAMADOL HCL dan obat merk TRIHEXYPHENIDYL serta obat warna kuning berlogo MF yang ditemukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Serang Kota di dalam toko kosmetik tempat Terdakwa berjualan adalah merupakan stok penjualan yang sudah ada dalam toko tersebut yang merupakan milik dari pemilik toko yang bernama IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual Tablet obat jenis putih polos dan Tramadol serta obat warna kuning berlogo MF tersebut kepada orang lain dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat merk TRAMADOL HCL dan obat merk TRIHEXYPHENIDYL serta obat warna kuning berlogo MF juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkannya;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium disimpulkan tablet obat merk TRAMADOL HCL positif mengandung Dextrometorphan HBr dan obat merk TRIHEXYPHENIDYL positif mengandung Trihexiphenidil HCl serta obat warna kuning berlogo MF positif mengandung Trihexiphenidil HCl yang termasuk dalam golongan obat keras dan untuk mendapatkannya harus dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; atau
- Kedua : melanggar Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; atau

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 196 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pertimbangan bahwa menjual atau mengedarkan obat-obat yang berdasarkan hasil pengujian positif mengandung Dextrometorphan HBr dan positif mengandung Trihexiphenidil HCI yang tdrong sebagai obat keras dan di dalam pengedarannya harus berdasarkan resep dokter serta harus memiliki ijin dalam mengedarkannya sehingga atas fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa cenderung pada perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, dalam hal ini dakwaan tersebut ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya yang melanggar hukum, Penuntut Umum telah menghadapkan AHMAD RIJAL Bin MUDHAKIR, kemuka persidangan sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada suatu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Terdakwa AHMAD RIJAL Bin MUDHAKIR tersebut diatas, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Ruko/Toko Kosmetik tepatnya di Lingkungan Cantilan Rt. 002/009 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Serang Kota dan dalam penggeledahan di toko kosmetik tempat Terdakwa berjualan ditemukan 3 (tiga) kaplet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) kaplet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di Etalase toko serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo MF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan Terdakwa, obat merk TRAMADOL HCL dan obat merk TRIHEXYPHENIDYL serta obat warna kuning berlogo MF tersebut sebelumnya yaitu sebelum Terdakwa berkerja di toko kosmetik tersebut telah ada dan disuruh oleh pemilik toko untuk menjualkannya kepada masyarakat dan setiap harinya dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang kemudian diserahkan kepada pemilik toko kosmetik tersebut yaitu IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan obat merk TRAMADOL HCL dan obat merk TRIHEXYPHENIDYL serta obat warna kuning berlogo MF tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin edar serta juga dalam penjualannya Terdakwa tidak didasarkan pada resep dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) kaplet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF yang ditemukan dan disita dari Terdakwa AHMAD RIJAL Bin MUDHAKIR saat penangkapan dan penggeledahan di toko kosmetik tempat Terdakwa berjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan dari Balai POM Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0847 tanggal 28 Januari 2020, Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0851 tanggal 28 Januari 2020, Nomor : T-PP.01.01.101.1012.01.20.0850 tanggal 28 Januari 2020 atas sebagian barang bukti ternyata positif (+) mengandung zat Dextrometorphan HBr dan Trihexiphenidil HCl sebagai bahan atau kandungan yang tidak dapat di jual bebas dan untuk mendapatkannya harus terlebih dahulu dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu didalam proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet obat Merk TRAMADOL HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) kaplet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF yang ditemukan didalam toko yang merupakan barang terlarang dijual bebas dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan oleh karena bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus dimana pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIJAL Bin MUDHAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mencedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kaplet obat Merk Tramadol HCL yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
 - 3 (tiga) kaplet obat Merk Trihexyphenidyl yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 18 (delapan belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, WISNU RAHADI, S.H., M.Hum. dan EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh IRMA SANDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI ICHTIYANTO, SH., M.H.